



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 314/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: WINDI ANDRIA BAKTI Bin KARTONO.
Tempat lahir	: Desa Cot Girek
Umur / tanggal lahir	: 31 Tahun / 07 Agustus 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun C. Desa Batuphat Timur Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 314/Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 314/Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WINDI ANDRIA BAKTI BIN KARTONO bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan terjadinya Kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU. Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BL 5009 ZAE Tahun 2014 warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBG118EK175584 dan Nomor Mesin JBG1E1175091.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nota Pajak BL 5009 ZAE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu An. Windi Andria Bakti Bin Kartono.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul BL 4209 NP Tahun 2010 warna Hitam dengan Nomor Rangka MH314D003AK827011 dan Nomor Mesin 14D826027.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nota Pajak BL 4209 NP.
- 1 (satu) lembar SIM C An. MASBUDI DAUD;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdri. Sakdiah Binti HM Gapi (Isteri dari korban Masbudi Daud).

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pledoi/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terhadap Pledoi/permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Windi Andria Bakti Bin Kartono pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 14.10 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Umum Medan - Banda Aceh Gampong Tambun Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karenakelalaiannya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Windi Andria Bin Kartono dengan membonceng adik tirinya yaitu saksi Muhammad Rafli Bin Zuliandri dating dari arah Medan menuju ke arah Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5009 ZAE dengan kecepatan 80 Km/jam, ketika terdakwa melintas di Jalan Umum Medan - Banda Aceh Gampong Tambun Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, terdakwa Windi Andria Bin Kartono dengan membonceng adik tirinya yaitu saksi Muhammad Rafli Bin Zuliandri dating dari arah Medan menuju ke arah Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5009 ZAE dengan kecepatan 80 Km/jam, ketika terdakwa melintas di Jalan Umum Medan - Banda Aceh Gampong Tambun Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Pada saat itu korban Masbudi Daud melaju dengan pelan-pelan di atas badan jalan sebelah kiri. Kemudian Korban Masbudi Daud memberikan sinyal lampu sen sebelah kanan yang hendak membelok ke arah kanan. Selanjutnya pada saat korban belok kanan, melaju terdakwa Windi dengan sepeda motornya dengan kecepatan 80 KM/Jam langsung menabrak atau menghantam sepeda motor yang di kendarai oleh korban Masbudi Daud dibagian depan. Akibat tabrakan tersebut, pengendara sepeda motor Yamaha Mio yaitu Masbudi Daud tercampak ke arah depan dan terdakwa Windi beserta adik tirinya yaitu saksi Muhammad Rafli Bin Zuliandri juga tercampak dari sepeda motornya. Akibat tabrakan tersebut, Korban Masbudi Daud mengalami pendarahan di kepala, dan saat itu juga korban Masbudi Daud menghembuskan nafas terakhirnya atau meninggal dunia yang sempat di peuratip Syahadat oleh Saksi Muchlis Bin Ibnu Sabil. Bahwa terdakwa Windi Andria Bakti Bin Kartono sewaktu mengendarai sepeda motornya tidak memperhatikan atau tidak fokus terhadap apa yang ada di depannya, sehingga akibat kelelahan terdakwa Windi dalam mengendarai sepeda motornya tersebut, mengakibatkan Korban Masbudi Daud meninggal Dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Korban Masbudi Daud mengalami :

- Luka robek pada hidung sebelah kiri, P. 3 Cm, L. 1,5 Cm;
- Luka robek pada lutut kanan, P. 2 Cm, L. 1 Cm dengan kedalaman 1 Cm;
- Luka robek pada lutut kiri, P. 1 Cm, L. 1 Cm dengan kedalaman 0,5 Cm;

Dengan kesimpulan: keadaan di atas diduga akibat Trauma Tumpul. Sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Arun Lhokseumawe nomor : 015 / RSALI / VERKI / VI / 2018 tanggal 09 Juli 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Putra Syawal.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan
Pasal 310 ayat (4) UU.RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. MUCLIS Bin IBNU SABIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 14.10 Wib bertempat di Jalan Umum Medan - Banda Aceh Gampong Tambun Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan saksi berada di tempat saksi berjualan di depan Bank BNI Pim. saksi sedang duduk dan pandangan saksi tertuju kearah Timur dan saksi melihat Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul BL 4209 NP yang membawa sebungkus barang yang diletak ditengah dan berjalan pelan disebelah kiri;
- Bahwa tabrakan terjadi pada saat sepeda motor Mio Soul berbelok kekanan, dari arah belakang sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut melaju satu Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BL 5009 ZAE yang berboncengan melaju dengan kecepatan sekira 80 km/jam dan langsung menabrak sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut pada bagian depan;
- Bahwa pada saat tabrakan tersebut, saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Mio tercampak ke arah depan dan pengendara sepeda motor Honda Supra kecampak kedepan dan yang dibonceng kecampak keluar badan jalan sebelah kanan jalan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut mengalami luka pada bagian Kepala Samping sebelah kanan atas dan mengeluarkan darah, kemudian saksi memegang pengendara sepeda motor Mio tersebut sambil saksi peuratip dan saksi mengucapkan Dua Kalimat Syahhadat dan setelah saksi mengucap tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Mio tersebut meninggal dunia dan pengendara sepeda motor Honda Supra mengalami luka pada wajah (luka lecet).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKDIAH Binti H.M. GAPI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 14.10 Wib bertempat di Jalan Umum Medan - Banda Aceh Gampong Tambun Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar, pada saat saksi selesai sholat Zhuhur di Musholah saksi mendapat telepon dari tetangga rumah saksi memberitakan kepada saksi bahwa suami saksi mengalami kecelakaan di Jembatan PIM pada saat membuang sampah;
- Bahwa, sesampainya saksi dirumah saksi melihat Jenazah suami saksi berada diruang Tengah dan saksi melihat kondisi Suami saksi mengalami Luka-Luka, pada bagian Hidung dan Mulut mengeluarkan darah dan luka lecet di kaki kiri;
- Bahwa, keluarga tersangka pernah datang tiga kali kerumah saksi dan memberikan santunan berupa beras dan uang.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **WINDI ANDRIA BAKTI Bin KARTONIO** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 14.10 Wib bertempat di Jalan Umum Medan - Banda Aceh Gampong Tambun Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan adik Tiri Terdakwa An. MUHAMMAD RAFLI sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5009 ZAE menuju dari arah Medan ke Banda Aceh. Setiba di Jembatan PIM dari arah depan saya sekira berjarak lebih kurang 10 Meter Terdakwa melihat ada satu pengendara sepeda motor Yamaha Mio Soul BL 4209 NP yang berjalan dengan kecepatan sedang berjalan dipinggir jalan sebelah kiri jalan pada saat sepeda motor melaju Terdakwa tidak memberikan isyarat klakson ataupun isyarat lainnya, pada saat itu Terdakwa tidak fokus kepada pengendara sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan tiba-tiba pengendara sepeda motor Yamaha Mio tersebut berbelok kekanan dan melihat hal tersebut Terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan langsung bertabrakan dengan pengendara sepeda motor Yamaha Mio tersebut;
- Bahwa oleh karena pengendara sepeda motor Yamaha Mio Soul terjatuh kearah depan dan Terdakwa dan adik Tiri Terdakwa terjatuh kekanan jalan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari tabrakan tersebut menyebabkan 2 (dua) unit sepeda motor rusak berat dan 1 (satu) orang pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Soul meninggal dunia dan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 Terdakwa dan adik Tiri Terdakwa mengalami luka-luka lecet;

- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Terdakwa telah memberikan santunan berupa beras dan uang kepada keluarga korban (istri korban).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BL 5009 ZAE Tahun 2014 warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBG118EK175584 dan Nomor Mesin JBG1E1175091;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nota Pajak BL 5009 ZAE;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul BL 4209 NP Tahun 2010 warna Hitam dengan Nomor Rangka MH314D003AK827011 dan Nomor Mesin 14D826027;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nota Pajak BL 4209 NP.
- 1 (satu) lembar SIM C An. MASBUDI DAUD.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Visum Et Revertum an. korban MASBUDI DAUD (58 thn) Nomor : 015 / RSAL / VER / VI / 2018 tanggal 09 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putra Syawal, dokter RS. Arun Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 14.10 Wib bertempat di Jalan Umum Medan - Banda Aceh Gampong Tambun Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dan adik Tiri Terdakwa An. MUHAMMAD RAFLI sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BL 5009 ZAE menuju dari arah Medan ke Banda Aceh. Setiba di Jembatan PIM dari arah depan saya sekira berjarak lebih kurang 10 Meter Terdakwa melihat ada satu pengendara sepeda motor Yamaha Mio Soul BL 4209 NP yang berjalan dengan kecepatan sedang berjalan dipinggir jalan sebelah kiri jalan pada saat sepeda motor melaju Terdakwa tidak memberikan isyarat klakson ataupun isyarat lainnya, pada saat itu Terdakwa tidak fokus kepada pengendara sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan tiba-tiba pengendara sepeda motor Yamaha Mio tersebut berbelok kekanan dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut Terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan langsung bertabrakan dengan pengendara sepeda motor Yamaha Mio tersebut;

- Bahwa benar oleh karena pengendara sepeda motor Yamaha Mio Soul terjatuh kearah depan dan Terdakwa dan adik Tiri Terdakwa terjatuh kekanan jalan;
- Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut menyebabkan 2 (dua) unit sepeda motor rusak berat dan 1 (satu) orang pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Soul meninggal dunia dan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 Terdakwa dan adik Tiri Terdakwa mengalami luka-luka lecet;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut keluarga Terdakwa telah memberikan santunan berupa beras dan uang kepada keluarga korban (istri korban).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *Melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan* yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **WINDI ANDRIA BAKTI Bin KARTONO** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa bahwa terdakwa WINDI ANDRIA BAKTI Bin KARTONOpada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 14.10 Wibdi Jalan Umum Medan - Banda Aceh Gampong Tambon Tunong Kec.Deweantara Kab. Aceh Utara, saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol BL5009ZAE melaju dari arah Medan menuju arah Banda Aceh berboncengan dengan adik tiri terdakwa yaitu saksi Muhammad Rafli Bin Zuliandri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor**" juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa terdakwa ketika mengendarai sepeda motornya melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam berboncengan dari arah Medan menuju arah Banda Aceh yang di depannya terdakwa sedang melaju kendaraan dari arah yang sama yang dikendarai oleh korban dan hendak berbelok ke arah kanan dengan memberi tanda lampu sein ke arah kanan, dengan perkiraan bahwa terdakwa dapat melewati sepeda motor yang dikendarai oleh korban sebelum korban berbelok ke arah kanan dan oleh karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam dan sudah terlalu dekat dengan sepeda motor yang dikendarai korban maka terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan sepeda motornya untuk menghindari sehingga tabrakan pun terjadi yang menyebabkan korban Masbudi Daud tercampak kearah depan dan terdakwa yang berboncengan dengan saksi Muhammad Rafli juga tercampak dari sepeda motornya yang pada akhirnya

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan korban Masbudi Daud mengalami pendaraan dikepala dan saat itu juga korban Masbudi Daud meninggal dunia ditempat sesuai dengan Visum Et Revertum (VER) atasnama Masbudi Daud, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada hidung sebelah kiri, P. 3 Cm, L. 1,5 Cm;
- Luka robek pada lutut kanan, P. 2 Cm, L. 1 Cm dengan kedalaman 1 Cm;
- Luka robek pada lutut kiri, P. 1 Cm, L. 1 Cm dengan kedalaman 0,5 Cm

Dengan kesimpulan: keadaan di atas diduga akibat Trauma Tumpul. Sesuaidengan Visum Et Repertum yang dikeluarkanoleh RS Arun Lhokseumawe nomor : 015 / RSALI / VERKI / VI / 2018 tanggal 09 Juli 2018 yang diperiksa danditanda tangani oleh dr. Putra Syawal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari ***pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan*** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya;
- Antara terdakwa dan pihak keluarga korban telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WINDI ANDRIA BAKTI Bin KARTONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya mengakibatkan terjadinya Kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BL 5009 ZAE Tahun 2014 warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBG118EK175584 dan Nomor Mesin JBG1E1175091.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nota PajakBL 5009 ZAE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu An. Windi Andria Bakti Bin Kartono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul BL 4209 NP Tahun 2010 warna Hitam dengan Nomor Rangka MH314D003AK827011 dan Nomor Mesin 14D826027.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nota Pajak BL 4209 NP.
- 1 (satu) lembar SIM C An. MASBUDI DAUD;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdri. Sakdiah Binti HM Gapi (Isteri dari korban Masbudi Daud).

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018, oleh **Wendra Rais, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arnaini, S.H. M.H.**, dan **Bob Rosman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Agussyafrol RM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Ferdiansyah, S.H. M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H. M.H.

Wendra Rais, S.H. M.H.

Bob Rosman, S.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafrol RM.